

ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK 405 (STUDI KASUS BSN KC. BENGKULU)

Tiara Maresta¹, Idwal² Padlim Hanif²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

tiaramaresta123@gmail.com, idwal@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

padlim.hanif@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu, 2) Mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan BSN Kc. Bengkulu dalam penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, penerapan akad *mudharabah* berdasarkan psak 405 di BSN Kc. Bengkulu rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 pada produk deposito mulai dari proses pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Walaupun ada beberapa ketentuan pada aspek pengukuran dan beberapa hal yang ditetapkan BSN Kc. Bengkulu yang tidak sesuai dan tidak diatur dalam PSAK 405. *Kedua*, Kendala yang dihadapi oleh BSN dalam penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 dari sisi internal yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam dari karyawan mengenai ketentuan PSAK dan dari sisi eksternalnya kurangnya pemahaman nasabah akan akad *mudharabah*. upaya yang dilakukan guna mengatasi berbagai kendala yang ada dalam proses penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 oleh BSN Kc. Bengkulu adalah dengan pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan secara berkala, serta edukasi dan sosialisasi kepada nasabah.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah, PSAK 405.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus menunjukkan hubungan antara latar belakang penelitian, dasar pemikiran, justifikasi urgensi penelitian, munculnya masalah penelitian, alternatif solusi, solusi yang dipilih, dan tujuan penelitian. Latar belakang dan dasar pemikiran harus dinyatakan sesuai dengan teori, bukti, pra-survei dan/atau penelitian yang relevan. Latar belakang dan alasan juga dapat berisi definisi operasional naratif dari konstruk utama, variabel, atau terminologi yang digunakan.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba (Octaviani & Fithria, 2025). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga pada terwujudnya pola

kemitraan yang berkeadilan, pembagian risiko secara proporsional, serta aktivitas usaha yang terbebas dari praktik spekulatif dan merugikan salah satu pihak (Sabrina, 2024).

Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Salah satu akad yang menjadi ciri khas dalam pembiayaan syariah adalah akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Akad ini menitikberatkan pada prinsip kepercayaan dan keadilan dalam pembagian keuntungan maupun risiko (Ismailiyya et al., 2025). (Ismailiyya et al., 2025)

Mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, karena memungkinkan pembiayaan usaha berbasis kemitraan. *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dari aktivitas usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kontraktual. (Rusmanto et al., 2025)

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 yang secara khusus mengatur tentang akuntansi *mudharabah*. PSAK 405 mengenai akuntansi *mudharabah* mencakup pernyataan tentang ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi *mudharabah*. Ayat 11 menguraikan dasar-dasar yang diterapkan dalam distribusi keuntungan. Pembagian hasil usaha *mudharabah* terdiri dari bagi hasil bruto dan bagi hasil neto. Asas dari *bruto* inilah yang menjadi landasan dalam menetapkan bagi hasil. Octaviani and Fithria, "The Implementation Of The Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing : A Study on BPD DIY Syariah." Penerapan PSAK 405 bertujuan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang andal, relevan, dan mencerminkan tingkat kewaspadaan terhadap potensi kerugian yang terjadi.

Penerapan PSAK 405 dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum lembaga keuangan syariah telah berupaya menerapkan standar tersebut, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi syariah, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana oleh pihak *mudharib*. Hal ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan serta tingkat transparansi yang dihasilkan.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani dan Fithria, terdapat pula permasalahan terkait integrasi sistem pelaporan antara unit usaha syariah dan induk perusahaan, yang dapat memengaruhi tingkat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, meskipun penerapan PSAK 405 telah sesuai secara teknis, aspek transparansi dan penyajian informasi masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada para pemangku kepentingan (Octaviani & Fithria, 2025).

Di sisi lain, hasil penelitian oleh Utami dan Wardiyah, menunjukkan bahwa penerapan PSAK 405 pada produk perbankan syariah seperti tabungan *mudharabah* telah

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam sistem bagi hasil yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh sistem yang memadai. (Utami & Wardiyah, 2025)

Namun demikian, adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerapan PSAK 405 masih bervariasi antar lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 pada bank syariah, khususnya dalam konteks bank syariah nasional. Analisis ini penting untuk mengetahui kesesuaian praktik yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Sebagaimana hasil observasi awal peneliti di BSN Kantor Cabang Bengkulu, diketahui bahwa akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 sudah diterapkan, namun ditemui beberapa kendala dalam penerapannya yaitu karyawan yang dimiliki belum ada yang lulusan akuntansi syariah akan tetapi setiap staf diharuskan mengetahui semua pembukuan mengenai akad *mudharabah* ini yang harus sesuai dengan PSAK 405 sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memberi pemahaman secara mendalam kepada staf yang terkait. Kendala lainnya yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap akad *mudharabah*. Selain itu, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 405 juga belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dan praktik di lapangan, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Meski demikian, peluang pengembangan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* ini tetap besar karena potensi masyarakat akan kebutuhan dan regulasi terhadap transaksi syariah semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 pada bank syariah nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan akad *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu) serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK 405. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami serta terlibat langsung dalam implementasi produk penghimpunan dana fokus deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu. Sehingga informan pada penelitian ada manajer atau kepala bagian *funding consumer*, *Account Officer* (AO) atau staf, dan nasabah.

Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan di BSN Kc. Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, laporan publikasi, biasanya dalam bentuk laporan keuangan, rencana bisnis, rencana strategis dan

laporan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dokumen kontrak akad *mudharabah* yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi yaitu mengamati aktivitas operasional pembiayaan *mudharabah* dan interaksi petugas dengan nasabah, kemudian wawancara mendalam, kepada informan terkait, dan dengan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu

Penelitian ini fokus utamanya pada penerapan akad *mudharabah* pada deposito berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan sudah memahami pengertian deposito *mudharabah* yaitu produk penghimpunan dana sebagai simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Adapun pelaku dalam deposito adalah nasabah sebagai *shahibul maal* dan pihak Bank merupakan *mudharib*.

Seperti yang diketahui bahwa menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Dewi et al., 2025).

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakamkan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa dalam deposito *mudharabah* ini modal berupa uang tunai dan usaha yang dijalankan *mudharib* beragam jenisnya seperti investasi pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan dagangan, komersil yang berbasis syariah dan investasi dalam keuangan syariah lainnya. Adapun keuntungan dari deposito *mudharabah* ini di tuangkan dalam akad deposito dengan sistem nisbah untuk nasabah yaitu 29,50% sedangkan untuk bank sebesar 70,50%, dan itu bersifat tetap. Sedangkan biaya operasional di alokasikan dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dalam pembukaan rekening deposito *mudharabah*, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk BNS Kc. Bengkulu menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Setelah calon deposan menyelesaikan persyaratan administratif dan pengesahan warkat bilyet seperti yang telah disebutkan tersebut, maka secara otomatis menjadi deposan di BSN Kc. Bengkulu dengan jangka waktu deposito *mudharabah* yang diminati oleh

depasan tersebut, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Dalam formulir deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu ini penulis dapat melihat adanya perbedaan deposito *mudharabah* dengan deposito konvensional bahwa dalam deposito *mudharabah* terdapat poin yang berisikan tentang ahli waris, di mana kegunaan ahli waris dalam deposito *mudharabah* ini yaitu untuk berjaga-jaga apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada depasan, misalkan apabila depasan meninggal dunia atau hal lain sebagainya maka ahli waris inilah yang dapat melakukan pencairan pada dana deposito *mudharabah* tersebut.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rusmanto dkk, dalam ketentuan rukun akad *mudharabah*, dimana salah satu rukunnya adalah modal harus berupa alat tukar uang dan modal harus dalam bentuk tunai (Rusmanto et al., 2025). Selain itu, hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam proses deposito *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000, salah satu ketentuannya yaitu Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang dan Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya (Wiroso, 2005).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Afifah dkk, dalam jurnalnya bahwa mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Selanjutnya Afifah dkk, juga mengungkapkan bahwa, walaupun kemungkinan risiko deposito tersebut cukup besar, banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan lebih besar (Afifah et al., 2013).

Ketentuan tentang akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 405 tahun 2007 yang sebelumnya merupakan revisi PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dalam transaksi *mudharabah*. Pada penelitian ini juga meneliti PSAK 405 tentang perlakuan akuntansi untuk pengelola dana dalam hal ini Bank pada produk deposito *mudharabah*.

Pengakuan dan Pengukuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ketentuan pertama dalam pengakuan dan pengukuran dana deposito di akui sebagai dana syirkah temporer bagi BSN Kc. Bengkulu setelah pihak shahibul mal melakukan penyetoran dana depositonya kepada pihak bank sebagai *mudharibnya* sementara bagi pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* sebesar nilai yang diinvestasikan.

Hasil penelitian selanjutnya adalah ketentuan kedua mengenai pengakuan investasi *mudharabah* sebagai piutang ketika akad berakhir (baik sebelum maupun saat jatuh tempo) namun belum dibayar oleh pengelola dana, hasil penelitian mengungkapkan bahwa hal tersebut tergantung pada perjanjian pada skema ARO (Auto Roll Over/perpanjangan Otomatis) atau tidak. Jika awal akad deposito *mudharabah* menggunakan ARO, maka deposito secara otomatis diperpanjang dengan akad baru. Dan sebaliknya jika tidak menggunakan skema ARO maka dana pokok beserta nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah diakui sebagai piutang/kewajiban sampai dana ditarik oleh shahibul mal dan tidak lagi memperoleh hasil.

Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada penyisihan kerugian dalam deposito *mudharabah* yang diposkan dalam laporan keuangan di BSN Kc. Bengkulu. Karena dana deposito *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer, sehingga kerugian pada deposito *mudharabah* lebih tercermin pada berkurangnya atau tidak diperolehnya bagi hasil, sedangkan dana pokok deposito tetap dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nominal yang ditempatkan pada saat akad.

Hasil penelitian juga menyatkan bahwa pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil yang diakui dan direalisasikan oleh pengelola dan dalam hal ini pihak bank. Sementara itu hasil penelitian juga menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai deposito *mudharabah* bagi shahibul mal, baik dana pokok maupun dana syirkah bagi hasilnya.

Dalam kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola lainnya. Nisbah bagi hasil masing-masing pihak tergantung kesepakatan pada awal perjanjian. Keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui kesesuaian atau tidaknya hasil penelitian dengan ketentuan PSAK 405 dari aspek pengakuan dan pengukuran, pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengakuan dan Pengukuran Kesesuaian dengan PSAK 405

BSN Kc. Bengkulu	PSAK 405	Ket.
Pengakuan sebagai dana syirkah temporer setelah penyerahan kas oleh shahibul mal	Dana diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar atau non kas yang diterima pada saat pembayaran kas.	Telah sesuai
Jika awal akad deposito <i>mudharabah</i> menggunakan ARO, maka deposito secara otomatis diperpanjang dengan akad baru. Dan sebaliknya jika tidak menggunakan skema ARO maka dana pokok beserta nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah diakui sebagai piutang/kewajiban sampai	Jika akad <i>Mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.	Telah sesuai

dana ditarik oleh shahibul mal dan tidak lagi memperoleh hasil.		
Tidak ada penyisihan kerugian dalam deposito <i>mudharabah</i> yang diposkan dalam laporan keuangan di BSN Kc. Bengkulu. Karena dana deposito <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana syirkah temporer, sehingga kerugian pada deposito <i>mudharabah</i> lebih tercermin pada berkurangnya atau tidak diperolehnya bagi hasil.	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>Mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi	Tidak Sesuai
pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil yang diakui dan direalisasikan oleh pengelola dan dalam hal ini pihak bank	Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana	Telah Sesuai
Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai deposito <i>mudharabah</i> bagi shahibul mal, baik dana pokok maupun dana syirkah bagi hasilnya.	Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai deposito <i>mudharabah</i>	Telah Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, diketahui ada lima ketentuan pada aspek pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 405, dan berdasarkan hasil penelitian, ada empat ketentuan yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PSAK 405 dan satu poin pengakuan yang dilaksanakan oleh BSN Kc. Bengkulu tidak sesuai dengan ketentuan pada PSAK 405, yaitu pada poin “tidak ada penyisihan kerugian dalam deposito *mudharabah* yang diposkan dalam laporan keuangan di BSN Kc. Bengkulu. Karena dana deposito *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer*, sehingga kerugian pada deposito *mudharabah* lebih tercermin pada berkurangnya atau tidak diperolehnya bagi hasil. Sementara pada ketentuan PSAK 405 menyebutkan bahwa pada deposito *mudharabah* tetap ada pos kerugian pada laporan keuangan, dimana kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Penyajian

Istilah penyajian pada PSAK 405 mengacu pada bagaimana informasi terkait instrumen keuangan syariah (atau pos-pos yang diatur PSAK tersebut) ditampilkan dalam laporan keuangan agar jelas, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai aspek penyajian, dalam penerapan akad *mudharabah* dalam deposito di BSN Kc. Bengkulu berdasarkan standar PSAK, diketahui bahwa pengelola dana dalam hal ini bank menyajikan transaksi yang terjadi didalamnya disajikan pada laporan keuangan, dimana bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui kesesuaian atau tidaknya hasil penelitian dengan ketentuan PSAK 405 dari aspek penyajian, pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penyajian Kesesuaian dengan PSAK 405

BSN Kc. Bengkulu	PSAK 405	Ket.
Pengelola dana dalam hal ini bank menyajikan transaksi yang terjadi didalamnya disajikan pada laporan keuangan.	Pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan.	Telah sesuai
Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.	Hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.	Telah sesuai

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 405, dimana pengelola dana dalam hal ini pihak bank menyajikan transaksi deposito *mudharabah* disajikan pada laporan keuangan dan bagi dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pengungkapan

Pengungkapan dalam PSAK 405 (Akuntansi *Mudharabah*), adalah penyampaian informasi tambahan mengenai transaksi dalam hal ini terkait transaksi deposito *mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengelola dana dalam hal ini pihak bank mengungkapkan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan seperti: porsi dana dan pembagian hasil usaha. Hasil penelitian juga mengungkapkan jenis dana syirkah temporer sesuai jenisnya yaitu *mudharabah muthlaqah*.

Pada skema *mudharabah mutlaqah* ini, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal untuk mengelola dana investasinya, seperti misalkan kebebasan dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. *Mudharabah* ini disebut juga sebagai *mudharabah* (investasi) tidak terikat (Rusmanto et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui kesesuaian atau tidaknya hasil penelitian dengan ketentuan PSAK 405 dari aspek pengungkapan, pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pengungkapan Kesesuaian dengan PSAK 405

BSN Kc. Bengkulu	PSAK 405	Ket.
Mengungkapkan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan seperti: porsi dana dan pembagian hasil usaha	Pengelola mengungkapkan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan seperti: porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>Mudharabah</i>	Telah sesuai
Mengungkapkan jenis dana syirkah temporer sesuai jenisnya yaitu <i>mudharabah muthlaqah</i>	Pengelola dana mengungkapkan rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;	Telah sesuai

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 405, dimana setiap transaksi deposito *mudharabah* diungkapkan pada laporan keuangan seperti porsi dana bagi hasil juga mengungkapkan rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya yaitu *mudharabah muthlaqah*.

Menurut Karim, dalam deposito *mudharabah muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan (Karim, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa transaksi deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 pada produk deposito mulai dari proses pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Walaupun ada beberapa aspek ketentuan dan beberapa hal yang ditetapkan BSN Kc. Bengkulu yang tidak sesuai dan tidak diatur dalam PSAK 405.

Bank Syariah Nasional (BSN) Kc. Bengkulu menerapkan sistem bagi hasil dalam produk deposito *mudharabah* berdasarkan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik dana (nasabah) sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam sistem ini, nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif, dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pengelolaan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

Pencatatan transaksi *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu dilakukan sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu menggunakan PSAK 405. Dana nasabah dicatat sebagai liabilitas khusus, bukan sebagai utang, dan sistem bagi hasil dicatat sebagai beban yang mengurangi pendapatan sebelum disajikan dalam laporan laba rugi. Seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di BSN Kc. Bengkulu, sistem *profit sharing* diterapkan dalam akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) berdasarkan pembagian keuntungan bersih. Artinya, hasil usaha yang dikelola oleh bank dibagi setelah dikurangi biaya operasional, bukan berdasarkan pendapatan kotor.

Hasil penelitian sejalan dengan ketentuan tentang akuntansi *Mudharabah* dalam PSAK 405 tahun 2007 yang sebelumnya merupakan revisi PSAK 105 tentang Akuntansi *mudharabah*. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenal dana *mudharabah* yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada *mudharabah* musyarakah (Raflah & Akmarullah, 2018).

Seperti yang sudah diketahui bahwa nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Menurut Rusmanto, dkk, Pada skema *mudharabah mutlaqah* ini, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal untuk mengelola dana investasinya, seperti misalkan kebebasan dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. *Mudharabah* ini disebut juga sebagai *mudharabah* (investasi) tidak terikat (Rusmanto et al., 2025).

Kendala dan Upaya yang dilakukan BSN Kc. Bengkulu Dalam Penerapan Akad *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 405

Setiap bank terutama bank syariah atau pun lembaga lainnya pastinya memiliki kendala yang di hadapi dalam pencatatan untuk melaporkan keuangannya, begitu juga dengan BSN Kc. Bengkulu. Kendala tersebut dapat berupa kendala internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh BSN dalam penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 dari sisi internal yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam dari karyawan mengenai ketentuan PSAK dan dari sisi eksternalnya juga kurangnya pemahaman nasabah akan akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk depositonya sehingga sering muncul pertanyaan ketika hasil yang diterima berbeda setiap periode.

Setelah diketahui kendala dalam penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 oleh BSN Kc. Bengkulu, maka berbagai upaya juga dilakukan oleh pihak BSN Kc. Bengkulu guna mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan guna mengatasi berbagai kendala yang ada dalam proses penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 oleh BSN Kc. Bengkulu adalah dengan pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan secara berkala, serta edukasi dan sosialisasi kepada nasabah.

Menurut Raflah dan Akmarullah dalam jurnalnya mengungkapkan kurangnya pemahaman terhadap PSAK 405 dapat menyebabkan kesalahan dalam pengakuan keuntungan, pengukuran investasi *mudharabah*, maupun pengungkapan informasi. Pelatihan dapat mengurangi risiko tersebut dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah (Raflah & Akmarullah, 2018).

Menurut Octaviani dan Fithria, dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM mengenai PSAK 405 sangat penting bagi instansi bank karena dapat meningkatkan kompetensi pegawai, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan profesionalisme lembaga perbankan. Dengan SDM yang

kompeten, implementasi PSAK 405 dapat berjalan secara efektif dan mendukung keberlanjutan kinerja bank (Octaviani & Fithria, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan akad *mudharabah* berdasarkan psak 405 di BSN Kc. Bengkulu rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 pada produk deposito mulai dari proses pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Walaupun ada beberapa ketentuan pada aspek pengukuran dan beberapa hal yang ditetapkan BSN Kc. Bengkulu yang tidak sesuai dan tidak diatur dalam PSAK 405, yaitu tidak ada penyisihan kerugian dalam deposito *mudharabah* yang diposkan dalam laporan keuangan di BSN Kc. Bengkulu. Sementara pada ketentuan PSAK 405 menyebutkan bahwa pada deposito *mudharabah* tetap ada pos kerugian pada laporan keuangan, diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Kendala yang dihadapi oleh BSN dalam penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 dari sisi internal yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam dari karyawan mengenai ketentuan PSAK dan dari sisi eksternalnya kurangnya pemahaman nasabah akan akad *mudharabah*. upaya yang dilakukan guna mengatasi berbagai kendala yang ada dalam proses penerapan akad pada deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 oleh BSN Kc. Bengkulu adalah dengan pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan secara berkala, serta edukasi dan sosialisasi kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muqarr'ah*, 1(2), 139–160.
- Dewi, Z. Y., Ernawati, Pratisna, R., & Kharisma, M. (2025). Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 – 2025. *Musyari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 25(1), 1–13.
- Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). Akuntansi mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *JAKPT: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 882–889.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam dan Analisis fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Octaviani, I., & Fithria, A. (2025). THE IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING STANDARD (PSAK 405) FOR MUDHARABAH FINANCING : A STUDY ON BPD DIY SYARIAH. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 82–95.
- Raflah, W. J., & Akmarullah, W. Z. (2018). Analisis Pencatatan Akuntansi Mudharabah Deposito Batara iB Menurut PSAK no. 105 pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6(105), 66–72.
- Rusmanto, T., Yunanda, R. A., & Sunarsih, U. (2025). Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIZ dan Wakaf. Media Edu Pustaka.
- Sabrina, N. (2024). Islamic Finance: Principles, Governance, Sustainability and Investment Insights. *European Journal of Management, Economics and Business*, 1(3).

Utami, A. P., & Wardiyah, M. L. (2025). Implementasi Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(4).

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT. Grasindo.